



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moh. Kahfi II, Bumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax. (021) 786 6955
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 096/01.1-A/XII/2023**

Tentang

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT

Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional, di Jakarta :

- Menimbang** : a. bahwa setiap sivitas akademika Institut Sains dan Teknologi Nasional berhak mendapatkan rasa aman atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual;
- b. bahwa Panitia Seleksi Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) telah melaksanakan seleksi Satgas PPKS dan menyampaikan rekomendasi anggota Satgas PPKS untuk ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas (Satgas) PPKS dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Perusahaan Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor : A.03/064/IV/2019 tentang Ketenagakerjaan;
10. Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional 2023;
11. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" nomor: A.03/097/VIII/2023, tentang Pemberhentian Rektor Periode 2021-2023 dan Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan "Cikini";



**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moh. Kahfi II, Bumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax. (021) 786 6955
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektoral@istn.ac.id

12. Keputusan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional nomor 063/01.1-A/IX/2012 tentang Pedoman Tata Tertib Kehidupan Kampus;
13. Keputusan Rektor ISTN nomor 035/01.1-A/IX/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional;
14. Keputusan Rektor ISTN nomor 060/01.1-A/XI/2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan ISTN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional yang bunyi ketetapanannya sebagai berikut :
- Pertama** : Menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tugas Satgas PPKS :
1. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di lingkungan ISTN;
 2. Menyampaikan hasil survei kepada Rektor;
 3. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan ISTN;
 4. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 5. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor/dan atau terlapor dengan disabilitas;
 6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
 7. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan;
 8. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan.
- Ketiga** : Wewenang Satgas PPKS :
1. Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping dan/atau ahli;
 2. Meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
 3. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
 4. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait mengenai laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari ISTN.



**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L**

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax. (021) 786 6955
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

Keempat : Kode Etik Satgas PPKS :
1. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
2. Menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas; dan
3. Menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal 7 Desember 2025.

Ditetapkan : di Jakarta,
Pada tanggal : 8 Desember 2023.



Dr. Ir. Isnuwardianto, DEA.

Tembusan :

1. *Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"*
2. *Para Wakil Rektor;*
3. *Para Dekan;*
4. *Kepala LPPM dan KPMI;*
5. *Para Ketua Program Studi;*
6. *Yang bersangkutan;*
7. *Arsip.*



Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax (021) 786 6955
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

Lampiran-1 : Keputusan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional Nomor : 096/01.1-A/XII/2023, tentang : Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional.

Susunan Personalia Satgas PPKS
di Lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional

Ketua : apt. Amelia Febriani, M.Si.

Sekretaris : Edy Haryadi, S.Ti.

Anggota : Perwakilan Dosen

- 1. Saiful Bahri, M.Si.

Perwakilan Tenaga Kependidikan

- 1. Misnawati, A.Md.
- 2. Anggun Sri Mustikasari, S.Pd.

Perwakilan Mahasiswa

- 1. Nur Annisa Maulidya (NIM.20330018)
- 2. Aliffia Andrina (NIM.20330061)
- 3. Kosmas Pria Adi Nagara (NIM.21366001)
- 4. Amanda Alya Putri (NIM. 21330020)
- 5. Theresia Priska Togo (NIM.21330052)
- 6. Esysa Audia Fitra (NIM.21330024)
- 7. Baiq sumi hartini(NIM. 21330007)
- 8. Siti Kodijah (NIM.22330066)

Rektor



Dr. Ir. Isnuwardianto, DEA.

